

**ANALISA LINTASAN PESAWAT SIPIL MALAYSIA DI
RUANG UDARA BATAM TANPA IZIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



**OLEH:
ALEXANDRO JAPA MOLO
20300132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024**

**ANALISA LINTASAN PESAWAT SIPIL MALAYSIA DI
RUANG UDARA BATAM TANPA IZIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ALEXANDRO JAPA MOLO

NPM: 20300132

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**ANALISA LINTASAN PESAWAT SIPIL MALAYSIA DI
RUANG UDARA BATAM TANPA IZIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH:

ALEXANDRO JAPA MOLO

NPM: 20300132

SURABAYA, JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. MASITHA TISMINANDA K, S.H.,M.H

**ANALISA LINTASAN PESAWAT SIPIL MALAYSIA DI
RUANG UDARA BATAM TANPA IZIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ALEXANDRO JAPA MOLO

NPM: 20300132

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL ... JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| 1. DR. RIA TRI VINATA, SH., LL.M. | (KETUA) | 1. |
| 2. DR. PENI JATI SETYOWATI, SH., MH. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. MASITHA TISMANANDA K, SH., MH. | (ANGGOTA) | 3. |

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata-1 di Program Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. Selaku dosen wali saya.
4. Ibu Masitha Tisminanda K , S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.
6. Para Staf Pengajar dan Karyawan Program Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak berjasa selama masa kuliah.

7. Untuk orang tua penulis, Arnoldus Molo dan Herimina Anisia Kalo yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti kepada penulis, serta kakak Saya, Alfiyanto Felixius Arni Molo, Engelbertin Novita Molo, Yohanes Anzkarius Dapa, Dan juga keponakan tersayang Christian dan Valerie yang telah memberikan semangat serta dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
8. Teman terdekat penulis Aurelia Bella Ortho Garu, Imanuel Kevas Bisono, Putri, Arda Jiman, dan Stefin Dergong yang selalu setia saling mendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, menjadi teman sharing, dan memotivasi saya untuk Kembali aktif menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Grup “MB” Dion Prakasa, Andre Luciano, Hakkinen Frans, dan Alexander Oberto Bantara. Yang menjadi teman terdekat penulis, membantu menghilangkan rasa penat, dan telah berjuang Bersama selama masa kuliah.
10. Sahabat penulis Andreas Florenzo, Farhan Hafids, Luis Monteiro, dan Peter Banda. Yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir, serta menjadikan teman yang menghilangkan rasa penat dan bosan dalam mengerjakan tugas Akhir ini.
11. Kepada Andi Oktaviana Mentari sebagai sosok spesial bagi saya, terima kasih telah menjadi pendukung dalam hal apapun, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung dan mendengar segala keluh kesah, dan senantiasa sabar menjadi bagian dari perjalanan saya.

12. Kepada diri penulis sendiri karena telah kuat lahir dan batin untuk menyelesaikan masa kuliah dan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman mahasiswa Program Hukum Angkatan 2020 yang telah berjuang Bersama selama masa perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
14. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala petunjuk, kritik, dan saran yang membangun agar dapat memberikan pengembangan serta perbaikan untuk penulisan selanjutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaaa kepada berbagai pihak.

Surabaya, Januari 2024

Penulis

(Alexandro Japa Molo)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alexandro Japa Molo
Npm : 20300132
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat XVII no.12, Surabaya
Email : alexandromolo5@gmail.com

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul: “ANALISA LINTAS PESAWAT SIPIL MALAYSIA DI RUANG UDARA BATAM TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme atau autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Januari 2024

(Alexandro Japa Molo)

ABSTRAK

Lintasan pesawat asing tanpa izin adalah suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan merugikan kedaulatan suatu negara. Lintasan pesawat asing tanpa izin mencakup berbagai aspek, termasuk potensi ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban udara, dan integritas wilayah udara suatu negara. Penerobosan atau lintasan pesawat asing tanpa izin bisa menjadi perhatian serius bagi otoritas penerbangan sipil dan militer suatu negara. Otoritas penerbangan biasanya memiliki protokol keamanan dan prosedur untuk menanggapi situasi semacam itu. Tindakan semacam ini dapat menciptakan ketidakpastian, meningkatkan risiko insiden atau kecelakaan udara, dan mengancam keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis lintasan pesawat sipil Malaysia di ruang udara Batam tanpa izin dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan masalah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan lintasan pesawat sipil Malaysia tanpa izin di ruang udara Batam melanggar kedaulatan negara serta norma-norma hukum internasional terkait penerbangan sipil. Implikasi hukum dari tindakan ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan langkah yang akan diambil guna menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum terkait dengan sengketa lintasan pesawat sipil di wilayah udara suatu negara

Kata Kunci: Lintasan Pesawat, Kedaulatan, Pelanggaran wilayah.

ABSTRACT

The unauthorized crossing of foreign aircraft is an act that can be regarded as a violation of the law and detrimental to the sovereignty of a country. The penetration or crossing of foreign aircraft without permission can be a serious concern for the civil and military aviation authorities of a country. Aviation authorities usually have security protocols and procedures to respond to such situations. This kind of action can create uncertainty, increase the risk of an incident or an air accident, and threaten overall aviation safety.

The purpose of this writing is to juridically analyze the passage of Malaysian civilian aircraft in Batam's unlicensed airspace in the perspective of national and international law. The research method used is a normative jurisprudential approach by analyzing various legislative regulations at both the national and international levels related to this issue. The results of the analysis indicate that the unlicensed passage of Malaysian civilian aircraft in Batam's airspace violates the sovereignty of the country as well as the norms of international law relating to civil aviation. The legal implications of this action must be considered in determining the steps to be taken to resolve this dispute in accordance with national and applicable international law. This research is expected to contribute thought into law enforcement efforts related to civil aircraft passage disputes in a country's airspace.

Keywords: *Plane trajectory, Sovereignty, Territory violation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	12
III. Tujuan Penelitian.....	12
IV. Manfaat Penelitian.....	12
V. Kerangka Konseptual	14
VI. Metode Penelitian.....	23
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	25
BAB II STATUS HUKUM LINTASAN PESAWAT SIPIL MALAYSIA TANPA DIATAS RUANG BATAM BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	28
I. Pengaturan Lintasan Pesawat Asing Malaysia Menurut Hukum Internasional dan Nasional.	28
II. Status Hukum Lintasan Pesawat Sipil Malaysia di Wilayah Ruang Udara Batam Menurut Hukum Nasional Dan Internasional.	43
BAB III UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGEMBALIKAN FIR (<i>FLIGHT INFORMATION REGION</i>) KEMBALI DI KELOLA INDONESIA	63
I. Implementasi Pengelolaan FIR (<i>Flight Information Region</i>).	63
II. Wilayah Yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.	74
III. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pengembalian FIR Kembali Di Kelola Indonesia.	78

BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	